



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.2055, 2015

**KEMENKEU. Dana Perimbangan. Pemotongan.  
Penundaan. Tata Cara.**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 257/PMK.07/2015**

**TENTANG**

**TATA CARA PENUNDAAN DAN/ATAU PEMOTONGAN DANA PERIMBANGAN  
TERHADAP DAERAH YANG TIDAK MEMENUHI  
ALOKASI DANA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Nomor 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Th 2014 tentang desa Sumber perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa;**

**Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Nomor 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang**

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Th 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENUNDAAN DAN/ATAU PEMOTONGAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP DAERAH YANG TIDAK MEMENUHI ALOKASI DANA DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah pendapatan desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
4. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan

antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

5. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

11. **Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.**
12. **Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA Bendahara Umum Negara/Pembantu PA Bendahara Umum Negara/KPA Bendahara Umum Negara untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.**
13. **Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.**
14. **Rekening Kas Umum Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RKUD Provinsi adalah rekening tempat penyimpanan uang provinsi yang ditentukan oleh gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.**
15. **Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.**
16. **Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA/PPK yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.**
17. **Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.**

18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP PENUNDAAN DAN/ATAU PEMOTONGAN DANA PERIMBANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Kabupaten/kota yang memiliki Desa wajib memenuhi ADD paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari Dana Perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Dana Perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah DAU dan DBH yang diterima kabupaten/kota pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Dalam hal kabupaten/kota yang tidak memenuhi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan DAU dan/atau DBH.

## **BAB III**

### **PERATURAN BUPATI/WALIKOTA MENGENAI PEMBAGIAN ADD**

#### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan ADD dalam APBD paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari DAU dan DBH yang diterima setiap tahun anggaran.

- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
  - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembagian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam hal terdapat perubahan APBD, pengalokasian ADD dihitung paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari DAU dan DBH dalam perubahan APBD.
- (2) Berdasarkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota dan/atau perubahan peraturan bupati/walikota mengenai pembagian ADD setiap Desa.

#### **Pasal 5**

Bupati/walikota menyampaikan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (2) disertai *softcopy* besaran ADD setiap Desa kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan gubernur paling lambat bulan Oktober tahun anggaran berjalan.

### **BAB IV**

#### **TATA CARA PENUNDAAN DAN/ATAU PEMOTONGAN DAU DAN/ATAU DBH**

##### **Bagian Pertama**

#### **Evaluasi Pemenuhan ADD Dalam Peraturan Bupati/Walikota Mengenai Pembagian ADD dan/atau Dalam Peraturan Daerah Mengenai APBD**

#### **Pasal 6**

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan melakukan evaluasi pemenuhan ADD dalam peraturan bupati/walikota mengenai pembagian ADD setiap Desa.

- (2) Dalam hal peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterima, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi pemenuhan ADD dalam peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan membandingkan jumlah ADD dengan jumlah DAU dan DBH dalam APBD kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai bulan Januari sampai dengan akhir bulan April tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, besaran ADD yang dianggarkan telah memenuhi paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari DAU dan DBH yang diterima kabupaten/kota yang bersangkutan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada bupati/walikota.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. ADD telah dianggarkan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari DAU dan DBH yang diterima;
  - b. dalam hal terdapat perubahan APBD, agar besaran ADD dihitung dari DAU dan DBH yang dianggarkan dalam perubahan APBD;
  - c. bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota mengenai pembagian ADD setiap Desa berdasarkan perubahan APBD dan

- menyampaikan peraturan bupati/walikota tersebut paling lambat akhir bulan Oktober tahun anggaran berjalan; dan
- d. dalam hal besaran ADD kurang dari 10% (sepuluh per seratus) dari DAU dan DBH dalam perubahan APBD, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan DAU dan/atau DBH.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### **Bagian Kedua**

#### **Penundaan DAU dan/atau DBH**

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, besaran ADD yang dianggarkan kurang dari 10% (sepuluh per seratus) dari DAU dan DBH yang diterima kabupaten/kota yang bersangkutan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat peringatan kepada bupati/walikota.
- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. ADD yang dianggarkan kurang dari 10% (sepuluh per seratus) dari DAU dan DBH yang diterima;
  - b. bupati/walikota segera menyampaikan surat komitmen untuk menganggarkan ADD paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari DAU dan DBH dalam perubahan APBD;
  - c. bupati/walikota segera menetapkan peraturan bupati/walikota mengenai pembagian ADD setiap Desa berdasarkan perubahan APBD dan menyampaikan peraturan bupati/walikota tersebut

paling lambat akhir bulan Oktober tahun anggaran berjalan; dan

- d. dalam hal besaran ADD kurang dari 10% (sepuluh per seratus) dari DAU dan DBH yang diterima, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan DAU dan/atau DBH.
- (3) Bupati/walikota menyampaikan surat komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada gubernur paling lambat akhir minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan
- (4) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Surat komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal sampai dengan akhir minggu kedua bulan Agustus, bupati/walikota tidak menyampaikan surat komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penundaan pertama penyaluran DAU dan/atau DBH.
- (2) Penundaan pertama penyaluran DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari selisih kewajiban ADD yang harus dipenuhi.
- (3) Penundaan pertama penyaluran DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan terhadap penyaluran DAU bulan September tahun anggaran berjalan.

- (4) Penyaluran kembali DAU dan/atau DBH dilakukan dalam hal bupati/walikota telah menyampaikan surat komitmen kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan September, bupati/walikota tidak menyampaikan surat komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penundaan kedua penyaluran DAU dan/atau DBH.
- (2) Penundaan kedua penyaluran DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari selisih kewajiban ADD yang harus dipenuhi.
- (3) Penundaan kedua penyaluran DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan terhadap penyaluran DAU bulan Oktober tahun anggaran berjalan.
- (4) Penyaluran kembali DAU dan/atau DBH dilakukan dalam hal bupati/walikota telah menyampaikan surat komitmen.

#### Pasal 11

- (1) Penundaan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke daerah dan dana desa.
- (2) Penundaan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

**Bagian Ketiga**  
**Evaluasi Pemenuhan ADD Dalam Perubahan**  
**Peraturan Bupati/Walikota Mengenai Pembagian ADD**  
**dan/atau Dalam Peraturan Daerah Mengenai**  
**Perubahan APBD**

**Pasal 12**

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi pemenuhan ADD dalam perubahan peraturan bupati/walikota mengenai pembagian ADD setiap Desa dan/atau dalam peraturan daerah mengenai perubahan APBD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilakukan dengan membandingkan jumlah ADD dengan jumlah DAU dan DBH dalam perubahan APBD kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai bulan September sampai dengan akhir bulan November tahun anggaran berjalan.

**Bagian Keempat**  
**Pemotongan DAU dan/atau DBH**

**Pasal 13**

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemotongan DAU dan/atau DBH dalam hal:

- a. sampai dengan akhir bulan Oktober, bupati/walikota tidak menyampaikan surat komitmen dan/atau tidak terdapat perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b; atau
- b. berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), besaran ADD yang dianggarkan kurang dari 10% (sepuluh per seratus) dari DAU dan DBH yang diterima kabupaten/kota yang bersangkutan,

**Pasal 14**

- (1) Pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan pada periode penyaluran berikutnya sebesar kekurangan pemenuhan ADD dengan memperhitungkan besarnya DAU dan/atau DBH yang ditunda.
- (2) Pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan antara lain mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah.
- (3) Pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

**Pasal 15**

- (1) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan pemotongan DAU dan/atau DBH dan pembagian ADD setiap Desa untuk kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (2) Pembagian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional dengan besaran ADD yang ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota mengenai pembagian ADD setiap Desa.
- (3) Pemotongan DAU dan/atau DBH dan pembagian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (4) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan keputusan mengenai

pemotongan DAU dan/atau DBH dan pembagian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur.

#### **Pasal 16**

- (1) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemotongan DAU dan/atau DBH dan pembagian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), KPA Transfer ke Daerah dan Dana Desa melakukan pemotongan DAU dan/atau DBH.**
- (2) Pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke daerah dan dana desa.**
- (3) PPSPM Transfer ke Daerah dan Dana Desa menyampaikan salinan SPM pemotongan DAU dan/atau DBH kepada KPA penyaluran kembali dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH paling lama 5 (lima) hari kerja setelah SP2D pemotongan DAU dan/atau DBH diterbitkan.**
- (4) Dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH dicatat dalam akun Penerimaan Transito Hasil Pemotongan DAU atau DBH.**

#### **Bagian Kelima**

#### **Penyaluran Kembali Dana Hasil Pemotongan DAU dan/atau DBH**

#### **Pasal 17**

- (1) Dalam rangka penyaluran kembali dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH, Menteri Keuangan selaku PA Bendahara Umum Negera menetapkan pejabat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang mempunyai tugas dan fungsi terkait Dana Desa sebagai KPA penyaluran kembali dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH.**

- (2) KPA penyaluran kembali dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH mempunyai tugas dan fungsi menyalurkan kembali dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) KPA penyaluran kembali dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH menetapkan PPK dan PPSPM.
- (4) KPA, PPK, dan PPSPM penyaluran kembali dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) PPK menerbitkan SPP penyaluran kembali dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH berdasarkan:
  - a. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemotongan DAU dan/atau DBH dan pembagian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3); dan
  - b. salinan SPM pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (2) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPSPM menerbitkan SPM penyaluran kembali dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH.
- (3) PPSPM menyampaikan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II.
- (4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II menerbitkan SP2D.
- (5) Penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 19**

- (1) Dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH disalurkan dari RKUN ke RKUD Provinsi pada bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (2) Gubernur menyalurkan dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH ke RKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD Provinsi.
- (3) Gubernur menyampaikan laporan penyaluran dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH ke RKD kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

**Pasal 20**

- (1) Dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai penambah pendapatan dari ADD.
- (2) Penggunaan pendapatan dari ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan ADD.

**Bagian Keenam**

**Penatausahaan, Akuntansi, dan Pelaporan**

**Pasal 21**

- (1) KPA Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan KPA penyaluran kembali dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH melakukan penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan penyaluran kembali dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH.
- (2) Penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2015

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR  
 TENTANG  
 TATA CARA PENUNDAAN DAN/ATAU PEMOTONGAN  
 DANA PERIMBANGAN TERHADAP DAERAH YANG  
 TIDAK MEMENUHI ALOKASI DANA DESA

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : ..... 20....  
 Lampiran : -  
 Hal : Pemberitahuan Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD)

Yth. Bupati/walikota.....  
 di.....

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah kabupaten/kota diwajibkan untuk mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima kabupaten/kota dalam APBD. Dalam hal kabupaten/kota tidak mengalokasikan ADD paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan DAU dan/atau DBH sebesar selisih ADD yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota..... nomor..... tanggal..... tentang..... atau Peraturan Daerah No..... Tahun..... tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran ....., dianggarkan:

a. Dana Alokasi Umum : Rp.....  
 b. Dana Bagi Hasil : Rp..... +  
 Jumlah : Rp.....  
 c. ADD : Rp..... (.....%)

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

a. Jumlah ADD Kabupaten/Kota..... telah dianggarkan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari DAU dan DBH yang diterima;  
 b. Dalam hal terdapat perubahan APBD, agar besaran ADD dihitung dari DAU dan DBH yang dianggarkan dalam perubahan APBD;  
 c. Pembagian ADD ke setiap Desa berdasarkan perubahan APBD tersebut agar ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota dan disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat akhir bulan Oktober; dan  
 d. Dalam hal besaran ADD kurang dari 10% (sepuluh per seratus) dari DAU dan DBH dalam perubahan APBD, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan DAU dan/atau DBH.

Demikian diberitahukan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan  
 Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
 .....  
 NIP .....

Tembusan :  
 1. Menteri Dalam Negeri.  
 2. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.  
 3. Ketua DPRD Kabupaten/Kota..... .

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
  
 BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR  
 TENTANG  
 TATA CARA PENUNDAAN DAN/ATAU PEMOTONGAN  
 DANA PERIMBANGAN TERHADAP DAERAH YANG  
 TIDAK MEMENUHI ALOKASI DANA DESA

FORMAT SURAT PERINGATAN

	
Nomor	: ..... 20....
Lampiran	: -
Hal	: Peringatan Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD)
Yth. Bupati/walikota..... di.....	
<p>Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah kabupaten/kota diwajibkan untuk menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima kabupaten/kota dalam APBD. Dalam hal kabupaten/kota tidak mengalokasikan ADD paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan DAU dan/atau DBH sebesar selisih ADD yang seharusnya disalurkan ke Desa.</p>	
<p>Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota..... nomor.....tanggal..... tentang..... atau Peraturan Daerah No..... Tahun..... tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran ....., dianggarkan:</p>	
a. Dana Alokasi Umum	: Rp.....
b. Dana Bagi Hasil	: Rp..... +
Jumlah	: Rp.....
c. ADD	: Rp..... (.....%)
<p>Selubungan dengan hal tersebut, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:</p>	
<p>a. Jumlah ADD Kabupaten/Kota..... kurang dari 10% (sepuluh per seratus) dari DAU dan DBH yang diterima;</p>	
<p>b. Bupati/walikota segera menyampaikan surat komitmen untuk menganggarkan ADD paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah DAU dan DBH dalam perubahan APBD;</p>	
<p>c. Bupati/walikota segera menyampaikan peraturan bupati/walikota mengenai pembagian ADD berdasarkan perubahan APBD tersebut paling lambat akhir bulan Oktober tahun anggaran berjalan; dan</p>	
<p>d. Dalam hal besaran ADD kurang dari 10% (sepuluh per seratus) dari DAU dan DBH yang diterima, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan DAU dan/atau DBH.</p>	
<p>Demikian diberitahukan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.</p>	
<p>a.n. Menteri Keuangan          Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,           .....          NIP .....</p>	
<p>Tembusan :</p>	
<p>1. Menteri Dalam Negeri.          2. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.          3. Ketua DPRD Kabupaten/Kota.....</p>	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR  
 TENTANG  
 TATA CARA PENUNDAAN DAN/ATAU PEMOTONGAN  
 DANA PERIMBANGAN TERHADAP DAERAH YANG  
 TIDAK MEMENUHI ALOKASI DANA DESA

FORMAT SURAT KOMITMEN

<b>LAMBANG DAERAH</b>	
Nomor	: .....20....
Lampiran	: -
Hal	: Komitmen Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD)
<p>Yth. Menteri Keuangan RI            c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan            Jl. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat</p>	
<p>Menunjuk surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor.....tanggal.....hal. Peringatan Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD), dengan ini kami menyatakan akan berkomitmen untuk menganggarkan ADD pada perubahan APBD kabupaten/kota ..... tahun anggaran ..... sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Apabila dalam perubahan APBD kabupaten/kota ..... tahun anggaran ..... ternyata jumlah ADD yang dianggarkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kami bersedia untuk ditunda dan/atau dipotong DAU dan/atau DBH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Bupati/Walikota.....,</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">-----</p>	
<p>Tembusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menteri Dalam Negeri.</li> <li>2. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.</li> <li>3. Menteri Keuangan.</li> <li>4. Gubernur .....</li> <li>5. Ketua DPRD Kabupaten/Kota.....</li> </ol>	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR  
 TENTANG  
 TATA CARA PENUNDAAN DAN/ATAU PEMOTONGAN  
 DANA PERIMBANGAN TERHADAP DAERAH YANG  
 TIDAK MEMENUHI ALOKASI DANA DESA

FORMAT BERITA ACARA

<p><b><u>BERITA ACARA KOORDINASI</u></b>  <b><u>PEMOTONGAN DAU DAN/ATAU DBH TERHADAP</u></b>  <b><u>DAERAH YANG TIDAK MEMENUHI ALOKASI DANA DESA</u></b></p>	
<p>Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... telah diselenggarakan Rapat Koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.</p>	
<p>Memperhatikan besaran APBD kabupaten/kota dan belanja-belanja wajib kabupaten/kota ..... serta memperhatikan pendapat peserta rapat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal ..... ayat .... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, kami memutuskan terhadap kabupaten/kota ..... yang tidak menganggarkan Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari DAU dan DBH Kabupaten/Kota ..... <b>dilakukan/tidak dilakukan*)</b> pemotongan DAU dan/atau DBH yang menjadi penerimaan Kabupaten/Kota..... untuk penyaluran bulan/tahap ..... tahun .... sebagaimana lampiran Berita Acara Koordinasi ini.</p>	
<p>Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.</p>	
<p>Kementerian Keuangan RI          (eselon II)</p>	
<p>.....          NIP. ....</p>	
<p>Kementerian Dalam Negeri          (eselon II)</p>	<p>Kementerian Desa PDDT          (eselon II)</p>
<p>.....          NIP. ....</p>	<p>.....          NIP. ....</p>

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO